



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN: 3046-5729

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Koruptor Yang Ingin Kembali Menjadi Pejabat

Mehnaj Ayuda¹, Nadhila Safira², Zulfirman³,
RiskiAyunda⁴, Senny Kristina Putri⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5}

Email : mehnajayuda02@gmail.com¹, nadhilasafira2@gmail.com²,
syahrimbunzulfirman@gmail.com³, riskiayunda33@gmail.com⁴,
sitorusshenny@gmail.com⁵

Abstract : Various efforts have been made to prevent corruption crimes, but they are still happening by certain individuals and institutions. Several former corruption convicts plan to register to become part of the legislature, including the DPR, DPRD, and DPD in the 2024 elections. Corruption can have a significant impact on society, politics, and the country's economy. Fiqh Siyasah's views related to former corruptors who want to return to office are discussed in this context. However, Article 240 Paragraph 1 letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections does not prevent former corruptors from fighting in the General Election.

Keywords : Fiqh, Siyasah, Corruptor, leader

Pendahuluan

Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau kejahatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang diberi kepercayaan dalam jabatan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan ilegal atau memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi bisa meliputi berbagai kegiatan seperti suap, penjualan pengaruh, penggelapan, dan kadang-kadang dapat mencakup praktik yang sah di beberapa negara.

Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah menggunakan posisi resmi mereka untuk keuntungan pribadi. Fenomena korupsi ini tengah hangat diperbincangkan baik di media massa maupun media cetak. Mayoritas pelaku korupsi ini adalah pejabat negara yang seharusnya dipercaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, namun justru merugikan negara. Situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup masyarakat yang dipimpin oleh pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Di antara mereka adalah calon Anggota Legislatif yang telah terbukti melakukan tindak korupsi.

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang isu korupsi, namun tidak ada yang membahas tentang bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang para terpidana korupsi yang ingin menjadi pejabat di Indonesia. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah tentang pencabutan hak politik bagi para koruptor ditinjau dari sisi pembaharuan hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh Yaris Adhial Fajiri, dkk.¹ Tulisan lainnya adalah bagaimana publik memilih para pelaku korupsi di dalam pemilihan umum seperti yang ditulis oleh Imam Fatkuroji, dkk.² Tulisan Ratu Wida Widyaningsih Suhandi, dkk., tentang bagaimana sikap anti korupsi para calon anggota legislative dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi³ dan terakhir tulisan Nu'man Aunuh, dkk., tentang bagaimana implementasi pencabutan hak pilih mantan koruptor yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Di antara tulisan-tulisan tersebut, tidak ada tulisan yang mirip dengan kajian yang akan menjadi titik fokus pada tulisan ini.

Pembahasan dan Diskusi

A. Terpidana Korupsi yang ingin menjabat kembali sebagai Calon Anggota Legislatif

Banyak orang yang disebut koruptor ingin mencalonkan diri

¹ Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, "Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (15 Juni 2020): 53–63, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18744>.

² Imam Fatkuroji dan Selvi Diana, "Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 345–58, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>.

³ "Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara | Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik," diakses 8 Juli 2024, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1361>.

lagi pada pemilu Legislatif 2024 dengan meningkatnya maksud atau dan tujuan tertentu yang tidak kita ketahui. Jika pencalonan tersebut didasari oleh keinginan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat, maka harus dihargai. Namun jika pencalonan tersebut didasari oleh ketidakpuasan terhadap masa jabatan sebelumnya, maka yang terjadi adalah korupsi yang terus berlanjut dan berdampak pada meningkatnya kekecewaan masyarakat. Indonesai meluncurkan suatu rekan jejak yang dapat melihat suatu data dan informasi latar belakang calon anggota DPR.

Dari data yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), banyak para terpidana korupsi yang ingin menjadi calon anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2024. Mereka berasal dari berbagai partai politik dan daerah pemilihan di berbagai provinsi di Indonesia. Di antaranya berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber yang dikumpulkan setidaknya yang tercatat ada lebih kurang 27 orang. Di antara para terpidana korupsi ada juga yang ingin menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di berbagai provinsi. Di antaranya di daerah Provinsi Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Riau. Setidaknya yang tercatat ada 7 orang. Ada juga yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Legislatif DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten.

B. Konsep dan Dampak Korupsi

1. Dampak Korupsi bagi Masyarakat

Apabila korupsi menjadi penyakit umum bagi setiap individu dalam masyarakat, maka hal ini akan mempengaruhi tatanan kehidupan dalam masyarakat yang tidak dapat dicegah oleh sistem sosial manapun. Setiap makhluk hidup dalam masyarakat pasti mementingkan kepentingannya sendiri saja, serta dirinya sendiri.⁴ Korupsi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila situasi tersebut terjadi, maka minat masyarakat rela mengorbankan diri buat suatu perbuatan baik dan kemajuan komunitas akan merosot dan sirna. Robert Klitgaard menyadari bahwa korupsi terjadi karena individu yang dengan haknya menempatkan keperluan diri lebih penting dari kebutuhan rakyat,

⁴ M.Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: HIT and The Islamic Foundation, (1995), hal.220

serta mengkhianati janji-janji yang seharusnya diemban.⁵ Korupsi dapat mengganggu stabilitas umum diantaranya masyarakat, Seperti masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menuntut bahwa pelaku korupsi dijatuhi hukuman paling berat. Korupsi mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dari berbagai kumpulan sosial dan suatu makhluk dalam hal berpendapatan, status, tahtah, dan aspek lainnya.⁶

2. Dampak Korupsi terhadap Politik

Korupsi juga mendorong terjadinya politik uang, yang membuat orang meremehkan kejahatan yang mereka lakukan. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membuat kebijakan yang hanya berdasarkan uang. Praktik korupsi yang merajalela di dunia politik, seperti pemilu pemilu yang tidak adil, perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan dalam pemilu, kebijakan moneter, dan sebagainya, serta mengakibatkan kehancuran pengumpulan berbagai pedapat, sebab pemimpin yang korup akan menggunakan cara-cara kekerasan (diktator) untuk mempertahankan kekuasaannya.⁷

Terkadang, penegak hukum dianggap mendapat manfaat ketika mereka kurang bersedia bekerja sama dengan individu korupsi yang memiliki jabatan dan status tinggi. Dalam sistem penjara, para koruptor mendapatkan keuntungan dari instansi yang berbeda dari masyarakat. Untuk tindakan ini, negara korup dipandang lemah secara hukum. Dalam situasi tersebut, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan serta penguasa mereka, sehingga khalayak ramai mungkin melanggar aturan yang menentang kehormatan atau taat terhadap otoritas mereka.⁸

3. Dampak Korupsi terhadap Ekonomi Negara

Keuangan adalah yang mencakup arus masuk dan keluarnya

⁵ Robert Klitgaard, 1998, *Memahami Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. Xix

⁶ Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 144

⁷ Susetiawan, 1997, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: Ull Press, hlm. 17-18

⁸ Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein

Alatas, 1999, *op.cit.*, hlm. 62-65

modal individu dan bisnis bahkan di tingkat regional. Korupsi menyebabkan ketidakseimbangan dalam keuangan negara.. Korupsi merugikan pembangunan ekonomi suatu negara.⁹ Jika terjadi penurunan keuangan negara tanpa tanpa transparansi yang jelas, kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh tindakan korupsi dari para pelaku yang terlibat.

Koruptor dapat menghambat pembangunan ekonomi serta tahapan perancangannya. Jika ada oknum yang memotong dana untuk proyek yang sudah ditetapkan, hal ini dapat membuat alokasi dan APBD menjadi tidak tepat sasaran, karena dana tersebut harus dialokasikan sebagai pembangun sesuatu yang baru akan dipergunakan untuk memperbaiki proyek-proyek pembangunan yang telah gagal yang dananya disunat oleh oknum yang korup. Jika suatu proyek ekonomi dikelola dengan suatu sebab korup, maka akibatnya perkembangan ekonomi tidak tercapai seperti yang diharapkan.¹⁰

Korupsi dapat menyebabkan peningkatan utang suatu negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum malah disalahgunakan. Akibatnya, negara terpaksa melakukan pinjaman dari negara lain, menciptakan situasi di mana pendapatan masuk dan keluar tidak seimbang.

b. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Koruptor yang ingin kembali menjabat

Menurut keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul pada tahun 2002, dalam perspektif syariah, korupsi merupakan pengkhianatan serius terhadap amanah rakyat. Dari segi mekanisme dan konsekuensinya, korupsi dapat dianggap sebagai tindakan pencurian dan perampokan.

Munas NU tahun 2002 menyimpulkan bahwa hukuman mati diperbolehkan sebagai kebijakan terhadap penjahat kelas kakap, pecandu alkohol, pendukung kriminal, dan tindakan yang bersifat subversif sehingga mengancam keamanan negara dan lainnya.

Menggunakan hasil korupsi sebagai kepentingan sendiri, saudara, dan kehidupan sosial, serta untuk pembangunan fasilitas keagamaan, tentu saja masih tetap haram. Hal tersebut sama

⁹ Tunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 61

¹⁰ Gerald M. Meier dan James E. Rauch, 2005, *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press, hlm. 508-509;

dengan seseorang yang menggunakan harta dari kegiatan yang dilarang agama, seperti perjudian, pencurian, dan lain-lainnya. Pada hakekatnya, harta hanya dihasilkan dari kegiatan yang diharamkan tidak berhak dipergunakan, meskipun untuk hal yang positif.¹¹

Al-Qur'an memang tidak menyinggung korupsi atau praktik lainnya yang terkait dengan korupsi. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma, termasuk aturan, prinsip, dan nilai-nilai lainnya. Penulis mencoba menghubungkan konsep korupsi sebagai istilah modern yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, dengan mengaitkannya dengan fenomena korupsi yang ditemukan dalam nash-nash (teks Al-Qur'an). Beberapa hadis juga menguraikan tentang tindakan korupsi, seperti "Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap dalam urusan hukum" (HR at-Tirmidzi)¹² dan "Barangsiapa yang aku pekerjakan untuk suatu pekerjaan, lalu aku memberikan upahnya, dan dia mengambil sesuatu di luar upahnya, maka apa yang diambilnya itu adalah suatu penipuan (haram)" (HR Abi Daud).¹³

Ketidakikutan mantan narapidana dalam pilkada dapat menimbulkan kekhawatiran public, mengingat keikutsertaan mantan narapidana kasus korupsi dalam pilkada akan memberikan dampak yang tidak bagus untuk pemimpin setempat atau masyarakat kedepannya. Anggota yang mencalonkan diri yang mempunyai catatan criminal, terutama yang berkaitan dengan kecurigaan oleh penduduk.. Penduduk akan berpendapat bahwasanya mantan narapidana yang pernah dihukum karena mencalonkan diri pasti akan diragukan dalam menjalankan tugasnya dengan bagus, tidak amanah.

Dalam perspektif fiqh siyasah, korupsi merupakan pelanggaran terhadap hukum syariah. Yang hal tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang disebut dengan maashidussyariah. Diantaranya yang perlu diperhatikan adalah perlindungannya terhadap harta benda dari berbagai bentuk

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, hlm. 21-22

¹² Muhammad ibn Isa ibn Sauroh ibn Musa ibn Dhohak at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Maktabah wa matbah mustafa al-Bani al-Halbi) Tahun 1975 M. No. Hadits 1336, Juz 3, 614.

¹³ Abu Daud Sulaiman ibn As'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Sadad ibn Amr al-Ajdi as-Sijistani (Sunan Abi Daud), (Beirut: Maktabah al-Asriyah), T.thn, No Hadits 2943, Juz 3, 134.

penyelewengan dan pelanggaran.

Aturan dalam fiqh siyasah serta memberikan harga terhadap harta yang diperolehnya hingga pembelanjannya dan memberikan tuntutan agar dan perolehannya berdasarkan penggunaannya dan mengharuskan perolehan harta dilakukan secara etis dengan sesuai dengan syariat yaitu dengan ketikadaan kasus penipuan, tidak memakan ada hasil yang tidak halal, tidak berkhianat, tidak menggelapkan harta orang lain, serta penghianatan, begitu juga perampasan hak milik orang lain, tidak ada pencurian dan penipuan.¹⁴

Pemilu tidak hanya terkait dengan kebutuhan yang melegitimasi kekuasaan Negara, tetapi juga merupakan sarana praktis bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri serta kebutuhan didalam bangsa dan negara. Legalimasi bekas napi yang ingin menjadi calon pesertapemilu merupakan topic yang sangat sensitive dan perlu didiskusikan. Dukungan harus diberikan kepada niat baik lembaga penyelenggara pemilu untuk mencari calon terbaik dalam pemilihan kepala daerah dan umum. Niat baik tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, demi mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dari sudut pandang fiqh siyasah, hak untuk memimpin yang dimiliki individu akan hilang sebab turunnya hal dalam moralitas (akhlak), yang secara teknis dapat dijelaskan sebagai pelanggar kepada hal-hal yang disebut keadilan. Perubahannya ada dua macam, yaitu:¹⁵

- a. Moral yang berubah terkait dengan tubuh; yaitu jika dia menuruti keinginan atau kebutuhan fisik yang berlebihan, hasrat seksual, dan secara terbuka melanggar norma-norma hukum Syariah. Dalam kasus seperti ini, imam dapat diberhentikan dari jabatannya.
- b. Perubahan etika terkait dengan iman, artinya imam memiliki pendapat atau pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama atau mendistorsi pandangan tertentu untuk menghapus prinsip-prinsip yang telah disepakati.

¹⁴ Ratna Sari, Larangan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 61.

¹⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), H.168

Selain itu, kepemimpinan dapat hilang jika terjadinya perubahan pada diri seseorang, dalam hal ini ada tiga hal:

- (1) hilang indra jasmani;
- (2) kehilangan/rusaknya organ tubuh, dan
- (3) hilangnya kelebihan untuk melihat dan menjadi pemimpin bagi masyarakat.¹⁶

Sehingga berdasarkan ajaran fiqh siyasah tersebut, dapat diketahui bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin atau kepala daerah akan hilang.

C. Klasifikasi Undang-undang tentang koruptor dalam Pemilihan Umum

Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan berikut:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pada Pemilu 2019, KPU pernah melarang mantan koruptor ikut pemilihan legislatif yang diatur melalui Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut disebutkan, partai politik tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal calon legislatif.

Larangan mantan koruptor tersebut menjadi calon legislatif kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung menjelang Pemilu 2019 karena MA menerima 13 pengajuan uji materi untuk menggugurkan regulasi tersebut. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif bertentangan dengan UUPemilu. Dengan adanya putusan uji materi tersebut, mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif dengan syarat yang ditentukan UU Pemilu.

¹⁶ Ibid, Hal. 169

Dalam putusan tersebut MA menuliskan sejumlah pandangan, beberapa alasan di antaranya mengaitkan larangan itu dengan Hak Asasi Manusia terutama hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih hingga alasan tumpang tindih peraturan. Suatu aturan hukum yang baik dan benar apabila diberlakukan akan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk melakukan tindakan yang benar sehingga perbuatan dari salah satu individu dalam masyarakat tidak merugikan atau melanggar kepentingan orang lain di dalam masyarakat. Hal demikian senada dengan pendapat Hugo Grotius bahwa hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.¹⁷

Tujuan dibentuknya undang-undang untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, bukan melindungi kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif sangat disayangkan karena dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut membuka peluang untuk mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sedangkan negara Indonesia mengharapkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu, mengingat tujuan bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia apabila terdapat Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka tujuan bangsa Indonesia tersebut untuk memberantas tindak pidana korupsi akan menjadi sia-sia. Padahal korupsi itu sendiri merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁸

Jika dilihat secara umum, masih banyak orang yang belum dijatuhkan sanksi pidana yang mau maju untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu, untuk apa eks narapidana korupsi mencalonkan dirinya kembali menjadi anggota legislatif kalau tidak ada tujuan tertentu. Tujuan tertentu inilah yang patut diduga akan membahayakan kepentingan orang lain maupun bangsa seperti melakukan korupsi kembali secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain karena dirinya telah berpengalaman dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Memang ada juga sebagian dari eks narapidana ketika telah

¹⁷ Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, (Jakarta : Tata Nusa, 2017), halaman 1

¹⁸ Evi Hartanti, *tindak pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), halaman 9.

menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan, mereka menginsyafi perbuatannya sehingga kembali ke jalan yang benar. Namun, hal yang demikian tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh kepada eks narapidana terutama eks narapidana tindak pidana korupsi,

karena di dalam Badan Legislatif ini akan berbahaya apabila ditempatkan oleh eks narapidana korupsi karena ketika membuat suatu undang-undang tentunya ia akan membuat undang-undang yang akan melindungi dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain atau masyarakat. Hal yang demikianlah yang harus dihindari karena tidak memberi manfaat terhadap masyarakat secara umum.

Menurut Kif Aminanto, hukum pidana dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari politik kriminal (criminal policy) yang merupakan usaha rasional dengan tujuan akhir "perlindungan masyarakat".¹⁹ Dengan demikian, apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan pendapat Kif Aminanto sudah jelas isi dari pasal tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam melakukan penanggulangan kejahatan seperti melindungi masyarakat, akan tetapi dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini hanya melindungi kepentingan eks narapidana saja.

Politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah isi materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tepat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi.

Akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan adalah mempermudah eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya melakukan korupsi di dalam pemerintahan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki

¹⁹ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember : Kata Media, 2017), halaman 50.

tindak pidana korupsi yang ada di badan legislatif.

Akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini diberlakukan tentunya akan memberi peluang terhadap eks narapidana terutama eks narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif sehingga akan mempermudah eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya melakukan korupsi di dalam pemerintahan, dikarenakan mereka memiliki pengalaman dan peluang lagi untuk melakukan korupsi dengan modus yang berbeda. Akibatnya tindak pidana korupsi sulit untuk diberantas di dalam pemerintahan karena eks narapidana korupsi tersebut telah mengetahui kelemahan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.

Karena itu sudah seharusnya politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akan datang tidak digunakan lagi karena masih banyak orang yang belum terjerat sanksi pidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif sebab apabila memberi peluang kepada eks narapidana untuk melakukan aktivitas seperti orang-orang yang belum dijerat sanksi pidana maka dikhawatirkan narapidana tersebut akan berlindung di dalam pasal atau undang-undang tersebut untuk membela dirinya.

Kesimpulan

Korupsi memiliki beberapa dampak seperti terhadap masyarakat yaitu dapat menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. Terhadap politik yaitu dengan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Terhadap ekonomi negara yaitu pengurangan keuangan negara dengan begitu akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan utang negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, korupsi merupakan pelanggaran terhadap hukum syariat dan dapat dilihat bahwa jikamseseorang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, maka haknya sebagai penguasa atau kepala daerah akan dicabut.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Sulaiman ibn As'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Sadad ibn Amr al-Ajdi as-Sijistani (Sunan Abi Daud), (Beirut: Maktabah al-Asriyah), T.thn, No Hadits 2943, Juz 3, 134.
- Evi Hartanti, tindak pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), halaman 9.
- Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. "Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (15 Juni 2020): 53–63. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18744>.
- Fatkuroji, Imam, dan Selvi Diana. "Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 345–58. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>.
- Gerald M. Meier dan James E. Rauch, 2005, *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press, hlm. 508-509;
- Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember : Kata Media, 2017), halaman 50.
- M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The IslamicFoundation, (1995), hlm. 220.
- Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 144
- Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein Alatas, 1999, *op.cit.*, hlm. 62-65
- Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, (Jakarta : Tata Nusa, 2017), halaman 1.
- Muhammad ibn Isa ibn Sauroh ibn Musa ibn Dhohak at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Mesir: Maktabah wa matbah mustafa al-Bani al-Halbi) Tahun 1975 M. No. Hadits 1336, Juz 3, 614.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), H.168.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008).
- Ratna Sari, *Larangan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi*

- Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).
- Robert Klitgaard, 1998, *Memahami Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*.
- Susetiawan, 1997, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press.
- Tunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.
- "Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara | Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik." Diakses 8 Juli 2024. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1361>.